



**P U T U S A N**

**No. 1446 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DAISY BASARIA SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Karang Pola Dalam I/51 Rt/Rw.09 Jati Padang Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada JOHN S.E. PANGGABEAN,SH dan ERVINA HUMASAN,SH , Advokat-Advokat, berkantor di Wisma Bumi Asih Jaya (BAJ), Lantai Basement II, Jalan Mataraman Raya No.165-167 Jakarta Timur, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PT.PLN PERSERO UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG, berkedudukan di Jalan Ikwon Riwan Rais No.1 Jakarta, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa sekitar bulan Maret 2001 PT. PLN PERSERO UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG (Tergugat) menghubungi Penggugat untuk tujuan Program Pelayanan Satu Tempat (Pesat) dan Peduli Pelanggan Inti (Pelangi) dan meminta Penggugat untuk merancang dan membuat logo sesuai tujuan proyek tersebut;
2. Bahwa kemudian Penggugat merancang dan mendesign logo yakni:
  - (i). Perancang logo (logo type design) untuk program "PESAT" (bukti P-1);
  - (ii). Perancang logo (logo type design) untuk program "PELANGI" (bukti P-2);
  - (iii). Logo Type redesign atau rancang ulang MASKOT "SIPIJAR" (bukti P-3);
  - (iv). Logo type redesign atau rancang ulang "123", untuk program Pelayanan "123" (bukti P-4);
  - (v). Redesign atau rancang ulang Maskot "Si Pijar" untuk program "Pesat" (bukti P-5);

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (vi). Redesign atau rancang ulang Maskot "SI PIJAR" untuk program "PELANGI" (bukti P-6);
3. Bahwa setelah adanya kesesuaian atas pekerjaan tersebut, maka pada tanggal 4 Mei 2001 Penggugat mengajukan penawaran harga kepada Tergugat sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) (bukti P-7), namun pada tanggal 8 Mei 2001 Tergugat menawar sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu Rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2001 seluruh logo ciptaan Penggugat sebagaimana point 2 diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2001 Penggugat mengajukan kepada Tergugat permohonan untuk pembayaran, namun Tergugat sama sekali tidak menanggapi;
6. Bahwa karena tidak ada pembayaran, maka pada tanggal 2 Juli 2001 Penggugat mengirim Surat Pembatalan pekerjaan serta meminta agar Tergugat menarik seluruh penyebaran dan publikasi atas karya Penggugat tersebut (bukti P-8), namun Tergugat sama sekali tidak menanggapi. Bahkan pada tanggal 5 Juli 2001 Tergugat mempergunakan hasil karya Penggugat tersebut antara lain dalam acara Temu Pelanggan PT. PLN. PERSERO UNIT DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG, dimana souvenir berupa payung yang diberikan kepada pelanggan yang hadir menggunakan design logo hasil ciptaan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat (bukti P-9);
7. Bahwa selanjutnya hasil karya ciptaan Penggugat tersebut tanpa seizin Penggugat juga telah dipakai oleh Tergugat untuk 6 (enam) bentuk pemakaian yakni pada:
- (i). Tagihan Rekening Listrik- dipergunakan sejak Juli 2001 sampai dengan Nopember 2002 (bukti P-10);
  - (ii). Informasi Tagihan bulan Listrik-Juli 2001 sampai dengan Nopember 2002 (bukti P-11);
  - (iii). Hallo Pelanggan & Tarif Dasar Listrik (brosur) - November 2001 (bukti P-12);
  - (iv). Kartu Meteran Listrik-Januari sampai dengan Nopember 2002, yang digantungkan pada box meteran pelanggan (bukti P-13);
  - (v). Poster Program Peduli Pelanggan yang ditempel pada setiap kantor PLN (bukti P-14)
  - (vi). Papan nama Karyawan/ti yang diletakkan diatas meja pada kantor pelayan untuk Program Pesat (bukti P15);

Hal.2 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPdata), karena tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat selaku pencipta dan pemegang hak cipta atas logo pada point ke-2, Tergugat telah mengumumkan serta memperbanyak ciptaan tersebut untuk keperluan komersial yakni pemuatan design dan logo pada setiap Rekening Listrik, Informasi Tagihan Bulanan Listrik, Hallo Pelanggan & Tarif Dasar Listrik (brosur), Kartu Meteran Listrik, Poster Program Peduli Pelanggan yang ditempel pada setiap kantor PLN, Papan nama Karyawan/ti yang diletakkan di atas meja pada Kantor Pelayanan untuk program Pesat, Payung, yang jelas melanggar pasal 1 butir (1 dan 2) Jo. Pasal 42 dan pasal 44 UURI No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU RI No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor: 17 Tahun 1987 ;
9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, maka Penggugat dirugikan baik secara materiil maupun moril yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:
- Kerugian Materiil:
- Untuk hak cipta atas design dan logo diperhitungkan tidak kurang dari Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta Rupiah) dengan perincian Rp. 100,- perlembar untuk 6 (enam) jenis logo design x Rp.29.000.000,- pelanggan Jakarta Raya dan Tangerang;
  - Biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perkara ini termasuk kerugian waktu, tenaga, dan pikiran sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta Rupiah);
- Kerugian moril:
- Penggugat merasa tertekan dan kecewa atas perbuatan Tergugat dalam masalah ini, dimana meskipun kerugian moril tidak dapat diperinci jumlahnya tetapi berdasarkan kepatutan dan kelayakan selaku pemegang Hak Cipta, maka kerugian moril diperhitungkan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah);
10. Bahwa untuk mencegah kerugian yang akan terus berlanjut diakibatkan penggunaan/penyebaran secara umum hasil karya Penggugat tersebut, maka perlu secara provosional ditetapkan melarang Tergugat atau siapapun yang tanpa hak dalam bentuk apapun untuk tidak memperbanyak, mempergunakan/menyebarkan secara umum hasil karya ciptaan Penggugat tersebut, khususnya untuk 6 (enam) bentuk pemakaian yakni : Tagihan Rekening Listrik, Informasi Tagihan Bulanan Listrik, Hallo Pelanggan & Tarif Dasar Listrik (brosur), Kartu Meteran Listrik, Poster

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Peduli Pelanggan yang ditempel pada setiap Kantor PLN, Papan nama karyawan/ti yang diletakkan diatas meja pada Kantor Pelayanan untuk Program Pesat, kelalaian mana mengakibatkan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), per hari atas kelalaiannya dalam menjalankan perintah ini, terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

11. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon sudi kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat yang perinciannya akan Penggugat sampaikan kemudian;

12. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang bersifat otentik dan karenanya mohon Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat naik banding, kasasi, ataupun verzet;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

## 1. DALAM PROVISI

Melarang Tergugat atau siapapun yang tanpa hak dari Penggugat dalam bentuk apapun untuk memperbanyak, mempergunakan/menyebarkan secara umum hasil karya ciptaan tersebut khususnya dalam 6 (enam) bentuk pemakaian yakni:

Tagihan Rekening Listrik, Informasi Tagihan Bulanan Listrik, Hallo Pelanggan & Tarif Dasar Listrik (brosur), Kartu Meteran Listrik, Poster Program Peduli Pelanggan yang ditempel pada setiap Kantor PLN, Papan nama Karyawan/ti yang diletakkan diatas meja pada Kantor Pelayanan untuk Program Pesat, kelalaian mana mengakibatkan Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per-hari atas kelalaiannya dalam menjalankan perintah ini, terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah Pencipta logo, yang telah digunakan oleh Tergugat yakni: perancangan logo (logo type design) untuk program "PESAT" ; perancangan logo (logo type design) untuk program "PELANGI", logo type redesign atau rancang ulang MASKOT "SI PIJAR" logo type redesign atau rancang ulang "123", untuk

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pelayanan "123" redesign atau rancang ulang Maskot "SI PIJAR : untuk program "PESAT" ; redesign atau rancang ulang Maskot " Si PIJAR" untuk program "PELANGI";

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yang telah diletakkan ;
  4. Menghukum/melarang Tergugat dan siapapun yang tanpa hak dari Penggugat dalam bentuk apapun untuk memperbanyak, mempergunakan/menyebarkan secara umum hasil karya ciptaan tersebut khususnya dalam 6 (enam) bentuk pemakaian yakni : Tagihan Rekening Listrik, Informasi Tagihan Bulanan Listrik, Hallo Pelanggan & Tarif Dasar Listrik (brosur), Kartu Meteran Listrik, Poster Program Peduli Pelanggan yang ditempel pada setiap Kantor PLN, Papan nama Karyawan/ti yang diletakkan di atas meja pada Kantor Pelayanan untuk Program Pesat, Payung, kelalaian mana mengakibatkan Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per-hari atas kelalaiannya dalam menjalankan perintah ini, terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;
  5. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
  6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dan moril Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah);
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
- Atau apabila berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

### A. GUGATAN SALAH ALAMAT

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah masalah pekerjaan pembuatan program Pesat dan Pelangi yang dipergunakan oleh Tergugat di Perusahaan Tergugat, bahwa dalam proses pengadaan jasa pembuatan program tersebut, Tergugat tidak pernah menyuruh atau memerintahkan atau memesan kepada Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka pembuatan program Pesat dan Pelangi, Tergugat hanya menghubungi PT. Andrian Sejahtera yang berkedudukan di Jalan Inpres Nomor. 57 Kelurahan Tengah Kramat Jati Jakarta, didalam Perusahaan tersebut Penggugat adalah sebagai pekerja dari PT. Andrian Sejahtera. Bahwa sebagai pekerja Penggugat mendapat tugas untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan program Pesat dan Pelangi, apabila dalam melaksanakan tugasnya untuk proses pembuatan Program Pesat dan Pelangi Penggugat merasa dirugikan, maka secara hukum yang harus digugat adalah PT. Andrian Sejahtera tempat dimana Penggugat bekerja.

## B. PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS

Bahwa dalam pelaksanaan pembuatan program PESAT dan PELANGI, TERGUGAT hanya berhubungan dengan FT. Adrian Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK), dengan demikian apabila dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan program PESAT dan PELANGI terjadi sengketa, maka yang berhak melakukan gugatan adalah Direktur dari PT. Adrian Sejahtera, bukan PENGGUGAT yang berkapasitas hanya sebagai pekerja yang diberi kuasa untuk memproses administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2001 (Bukti-T.1).

Bahwa PT. Andrian Sejahtera pada tanggal 28 September 2001 dengan suratnya Nomor. 16/PSK-CSK/IX/2001 (Bukti-T.2) telah dengan tegas membatalkan Surat Kuasa yang diberikan kepada PENGGUGAT, sehingga mulai dari saat itu PENGGUGAT tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut termasuk melakukan segala tindakan hukum antara lain melakukan gugatan ke Pengadilan.

## C. PLURIUM LITIS KONSERSIUM

Bahwa seandainya PENGGUGAT mempunyai kedudukan hukum yang dapat bertindak untuk menggugat secara pribadi dan dalam pelaksanaan pembuatan Program PESAT dan PELANGI tersebut PENGGUGAT merasa dirugikan, maka seharusnya PT. Andrian Sejahtera tempat dimana PENGGUGAT bekerja haruslah diikutkan sebagai TERGUGAT atau jika PENGGUGAT merasa dirugikan karena adanya pembayaran atas jasa pembuatan program PESAT dan PELANGI maka secara hukum PT. Andrian Sejahtera haruslah diikutkan sebagai TERGUGAT, oleh karena dalam gugatan ini yang digugat oleh PENGGUGAT hanya PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, maka gugatan ini jelas kurang pihak.

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 434/PDT.G/2002/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No. 635/PDT/2009/PT.DKI tanggal 26 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/srt/Pdt.Kas/2011/PN.JKT.PST Jo No.434/PDT.G/2002/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan/ memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Februari 2011;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa adapun yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutuskan perkara a quo adalah tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 635/PDT/2009/PT.DKI

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2010 pada halaman 3 alinea 3 (tiga) dan alinea 4 (empat) yang dikutip sebagai berikut:

Alinea 3 menyatakan;

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 434/PdtG/2002/PNJktPst tanggal 16 Desember 2008, memori ^handing dari Pemanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang ternyata dari memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak acta fakta hukum baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;". (garis bawah oleh Pemohon Kasasi/Pemanding/Penggugat).

Alinea 4 menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sendiri sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 434/PDTG/2002/ PNJktPst, tanggal 16 Desember 2008, dapat dipertahankan dalam dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya beralasan untuk dikuatkan ; "

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas adalah pertimbangan-pertimbangan hukum keliru karena faktanya Pemohon Kasasi / Pemanding / Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan fakta-fakta hukum baru tentang telah terjadinya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo.
3. Bahwa adapun alasan-alasan baru yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi / Pemanding / Penggugat dalam Memori Bandingnya yang sama sekali tidak dieprtimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagai berikut :
  - a. Tentang Terjadinya Kontradiksi Antara Pertimbangan Hukum Dengan Amar

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :

1. Bahwa dalam suatu putusan pengadilan pertimbangan hukum dan amar putusan adalah merupakan dua hal yang harus bersesuaian satu dengan yang lainnya. Pertimbangan hukum adalah merupakan dasar amar putusan, sehingga apa yang diuraikan didalam amar putusan secara mutlak haruslah bersumber pada pertimbangan hukum. Apabila sesuatu hal tidak disebutkan didalam pertimbangan hukum putusan, maka hal itu tidak dapat diputuskan didalam amar putusan.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dikaitkan dengan formulas! Putusan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya mengenai Eksepsi, maka ditemukan fakta yuridis bahwa telah terjadi kontradiksi antara pertimbangan hukum putusan dengan amar putusan, dimana pada Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat ^Pertama dalam Eksepsi menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima padahal dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak menyebutkan mengenai tidak dapat diterimanya Eksepsi Tergugat tersebut.
3. Bahwa jika didalam amar putusannya menyebutkan bahwa Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, maka mestinya hal tersebut disebutkan juga didalam pertimbangan hukumnya dan apabila Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, maka pokok perkara haruslah diperiksa dan / atau dipertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya Gugatan Penggugat, sehingga amar putusan haruslah menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan atau Gugatan Penggugat ditolak.
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka jelas telah terjadi kontradiksi antara pertimbangan hukum putusan dengan amar putusan, oleh karenanya terbukti bahwa telah terjadi kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Binding dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa tidak ada fakta baru yang dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya, sehingga sangat tidak tepat dan berdasarkan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan demikian, maka adalah tepat jika Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 635/PDT/2009/PT.DKI tanggal 26 Mei 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 434/PDT.G/2002/PNJkt.Pst tanggal 16 Desember 2008.

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Jelas (Kabur).

1. Bahwa setelah diteliti secara cermat ternyata dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak jelas (kabur) karena dalam amar putusan tentang Eksepsi menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima sementara dalam amar putusan tentang Pokok Perkara menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, padahal dalam pertimbangan hukum tentang Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama membenarkan Eksepsi Tergugat tersebut Hal ini telah menimbulkan kerancuan yuridis didalam putusan tersebut serta menimbulkan pertanyaan yuridis bahwa apa dasarnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sementara Eksepsi Tergugat pun dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak jelas (kabur).
2. Bahwa Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memeriksa perkara a quo, hal ini dibuktikan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan Eksepsi Tergugat padahal Eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki Pokok Perkara, selain itu Eksepsi Tergugat tersebut merupakan Eksepsi yang kedua yang diajukan oleh Tergugat yang telah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya adalah tepat apabila Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 635/PDT/2009/PT.DKI tanggal 26 Mei 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 434/PDT.G/2002/PNJktPst tanggal 16 Desember 2008.
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka jelas telah tidak jelas / kabur Putuan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya terbukti bahwa telah terjadi kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa tidak ada fakta baru yang dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya, sehingga sangat tidak tepat dan berdasarkan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan demikian maka adalah tepat jika Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 635/PDT/2009/PT.DKI tanggal 26

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 434/PDT.G/2002/PNJkt.Pst tanggal 16 Desember 2008.

3. Bahwa selain itu ternyata terdapat juga ketidaksempurnaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo, yang dengan serta merta menyatakan bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi alasan serta pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh dan karena itu alasan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan ini, adalah tanpa pertimbangan yang lebih lanjut, merupakan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Pasal .178 ayat (1) dan ayat (2) HIR yaitu Hakim / ia wajib mengadili segala bagian tuntutan, karena Pengadilan Tinggi dengan begitu saja dalam pertimbangan hukum - tentang EKSEPSI bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau salah pihak dan karenanya gugatan ini harus tidak dapat diterima tanpa pertimbangan hukum lebih lanjut atau tanpa mencantumkan alasan tentang kualifikasi kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah kurang para pihaknya atau salah sasaran mengenai pihaknya.

3.2. Bahwa demikian juga pertimbangan hukum Judex factie sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara yang dengan begitu saja menyetujui alasan-alasan atau dasar hukum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

a. Bahwa pada hal 25 sampai dengan 26 Putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa bukti P-I sampai dengan P-6 dan P-II tidak ditolak/ diakui oleh Tergugat I Bukti P-7A, 7B, 8A, P-8B, P-9 dan P-10 serta P-12 sampai dengan P-15 adalah menunjukkan telah terjadi penawaran harga antara Penggugat dan Tergugat, dan koresponden antara Penggugat dan Tergugat, namun belum terjadi kesepakatan dan penandatanganan suatu surat perjanjian kontra/kerja dan seterusnya;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut ditambah bukti P-16, Majelis berpendapat bahwa korespondensi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum. Hal tersebut bila dihubungkan dengan bukti T-1 sampai dengan T-19, dimana justru khususnya T-1 menjelaskan bahwa Penggugat adalah karyawan dari PT Andrian Sejahtera, sehingga bila dihubungkan dengan bukti T-2 yaitu pencabutan surat kuasa dari PT Andrian Sejahtera kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-3 sampai dengan T-19 menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, karena dari penawaran, SPK, Pembayaran, Pemeriksaan barang, dan penciptaan logo dimaksud semuanya dilakukan antara Tergugat dengan PT Andrian Sejahtera;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut diatas dihubungkan dengan kualitas dan kedudukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tetapi hubungan hukum (perdata) tersebut adalah antara Tergugat dengan PT Andrian Sejahtera dimana Penggugat bekerja yang berkedudukan sebagai pekerja/karyawan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kualitas sebagai orang yang dapat menggugat, sehingga seandainya ia ingin melakukan gugatan seharusnya ia layangkan kepada pihak KPT. Andrian Sejahtera atau ia harus bersama-sama dengan PT Andrian Sejahtera, menggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa sehingga dengan bukti-bukti tersebut serta fakta-fakta dipersidangan, maka telah terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, atau didalam melakukan gugatan, Penggugat salah menggugat yang harus digugat, atau setidaknya Penggugat didalam gugatannya yang menjadi pihak ada kurang pihak ;

- b. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 yang dikutip dan selengkapanya berbunyi : "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi", oleh karenanya dalil-dalil Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dalam Surat Gugatan yang menempatkan dirinya selaku Penggugat adalah berdasarkan hukum karena ia adalah merupakan subjek hukum selaku Pencipta logo (Logo Tipe Design) untuk program pesat perancangan logo (logo type design) untuk program "pelangi", logo type redesign atau rancang ulang "123" untuk program pelayanan "123", redesign atau rancang ulang maskot "SIPIJAR" untuk program "PESAT", redesign atau rancang ulang maskot "SIPIJAR" untuk program "pelangi", yang atas permintaan atau pesanan dari Tergugat dan kemudian pada tanggal 11 Mei 2001 seluruh Logo ciptaan Penggugat, yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, namun Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya telah lalai untuk melaksanakan pembayaran, oleh karenanya selaku subjek hukum tanpa hams dikaitkan dengan atau diikutsertakan PT. Andrian Sejahtera selaku Tergugat, karena kualitas PT. Andrian Sejahtera dalam kaitannya dengan kewenangan Penggugat bukanlah orang atau subjek hukum yang secara hukum adalah terkait dengan hasil ciptaan Penggugat tersebut yang justru Tergugat sajalah yang melakukan tindakan yang dikualifisir merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat

- c. Bahwa dengan demikian, maka Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat adalah selaku pencipta oleh karenanya secara hukum adalah berada didalam kualitas subjek hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987, oleh karenanya berhak melakukan tuntutan ganti rugi atas pemakaian, atau penggunaan hak cipta secara tanpa hak dan tanpa seijin pencipta.
- d. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi / Pembanding /

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat adalah merupakan subjek hukum selaku pencipta, yang tentu mempunyai kewenangan untuk melakukan gugatan maka ia Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat mempunyai hak dan kewenangan, untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971 menyatakan bahwa : "karena hanya Penggugatlah yang berhak untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya.

e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah juga merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum.

3.3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo telah menampilkan atau sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara a quo terutama dalil-dalil bantahan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dalam Repliknya, yakni sebagai berikut:

a. Bahwa Kuasa Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tidak berkualitas bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. PLN PERSERO UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa Surat Kuasa No. 375/SKU/432/DISJAYA/2008 tertanggal 26 Juni 2008 yang diberikan oleh Ir. Purnomo Willy selaku General Manager ("GM") mewakili PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG sebagai Pemberi Kuasa adalah tidak sah karena Pemberi Kuasa selaku GM PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG tidak berkapasitas atau tidak berhak mewakili Badan Hukum PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG karena sesuai PasaF 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU. PT") Direksilah yang berwenang atau berkapasitas untuk mewakili PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG serta dapat memberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk mewakili PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo, oleh karenanya haruslah dikualifisir Surat Kuasa No. 375/SKU/432/DISJAYA/2008 tertanggal 26 Juni 2008 adalah tidak sah dan Penerima Kuasa in casu Kuasa Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tidak berada dalam kualitas untuk mewakili PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG.

Bahwa selain Surat Kuasa No. 375/SKU/432/DISJAYA/2008 tertanggal 26 Juni 2008 dari GM (Pemberi Kuasa) kepada Kuasa Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat (Penerima Kuasa), juga dalam persidangan a quo Kuasa Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat mengajukan Surat Kuasa No. 069.SKU/432/DIR/2008 tertanggal 4 Maret 2008 dari Eddie Widiono S selaku Direktur Utama PT. PLN PERSERO (Pemberi Kuasa) kepada Ir. Purnomo Willy BS selaku GM PT. PLN (Persero) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG (Penerima Kuasa), sehingga menjadi fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah adanya 2 (dua) Surat Kuasa yakni Surat Kuasa No. 069.SKU/432/DIR/2008 tertanggal 4 Maret 2008 yang diberikan dari Eddie Widiono S selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero) sebagai Pemberi Kuasa kepada Ir. Purnomo Willy BS selaku GM PT. PLN (Persero) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG sebagai Penerima Kuasa dan Surat Kuasa No. 375/SKU/432/DISJAYA/2008 tertanggal 26 Juni 2008 yang diberikan dari Ir. Purnomo Willy BS selaku GM PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG sebagai Pemberi Kuasa diberikan kepada Randi Rubiantoro, S.H Cs selaku karyawan bagian hukum PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG sebagai Penerima Kuasa.

Bahwa setelah diteliti lebih lanjut Surat Kuasa No. 069.SKU/432/DIR/2008 tertanggal 4 Maret 2008 dari Direktur Utama (Pemberi Kuasa) kepada GM (Penerima Kuasa) adalah Surat Kuasa Umum, sehingga menurut hukum Surat Kuasa No. 375/SKU/432/DISJAYA/2008 tertanggal 26 Juni 2008 dari GM (Pemberi Kuasa) kepada Kuasa Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat (Penerima Kuasa) yang diterbitkan berdasarkan Surat Kuasa Umum adalah tidak sah karena Surat Kuasa Umum yang

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada GM PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG tidak bisa dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat.

Bahwa pendapat tersebut di atas sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal. 19 - 20 yang menyatakan bahwa : " Seseorang yang diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan suatu perusahaan atau korporasi tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapapun untuk tampil di pengadilan membela kepentingan perusahaan tersebut Surat kuasa khusus yang demikian menurut putusan MA No. 354/K/Pdt/1984 tidak sah.

Pendapat dan penerapan di atas ditegaskan juga dalam Putusan PT. Bandung No. 149/1972 dikatakan. seorang manajer bertindak untuk dan atas nama PT (Perseroan Terbatas) berdasarkan surat kuasa dari Direksi dan surat kuasa itu hanya bersifat umum untuk mengurus kepentingan PT. Ditegaskan surat kuasa yang demikian bukan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan di pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 123 ayat (1) MR. Memperhatikan penegasan ini surat kuasa umum yang dipegang seseorang. tidak bisa. menjadi dasar untuk menerbitkan surat kuasa khusus kepada orang lain, sebab pemegangnya sendiri tidak berkapasitas sebagai kuasa khusus sehingga yang bersangkutan tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain", (garis bawah oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, telah jelas bahwa Surat Kuasa No. 375/SKU/432/DISJAYA/2008 tertanggal 26 Juni 2008 yang merupakan Surat Kuasa Substitusi atau Surat Kuasa Khusus yang diterbitkan berdasarkan Surat Kuasa Umum No. 069.SKU/432/DIR/2008 tertanggal 4 Maret 2008 adalah tidak sah secara hukum.

Bahwa selain hal tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 103 UU. PT dan penjelasannya yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 103 UU. PT menyatakan :

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa". (garis bawah oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat).

Penjelasan Pasal 103 UU. PT menyatakan bahwa : "yang dimaksud "kuasa" adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa". (garis bawah oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat)

Bahwa sesuai dengan Pasal 103 UU. PT tersebut di atas yang mensyaratkan pemberian kuasa oleh Direksi kepada pihak lain haruslah dengan Surat Kuasa Khusus, maka jelas Surat Kuasa No. 069.SKU/432/DIR/2008 tertanggal 4 Maret 2008 adalah tidak sah karena Surat Kuasa tersebut adalah Surat Kuasa Umum sehingga bertentangan dengan Pasal 103 UU. PT.

Bahwa disamping itu juga Surat Kuasa No. 069.SKU/432/DIR/2008 tertanggal 4 Maret 2008 patut diduga Surat Kuasa tersebut direkayasa atau diduga palsu karena faktanya, Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat mengetahui perkara a quo yang disidangkan pada tanggal 23 Juni 2008 melalui Relas Panggilan Sidang pada tanggal 18 Juni 2008 yang pada saat itu sebagai Direktur Utama PT. PLN (Persero) adalah Fahmi Mochtar bukan lagi Eddie Widiono S, padahal sewaktu perkara a quo pertama kali disidangkan pada tahun 2002 Kuasa Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat juga mengajukan Surat Kuasa No. 91-I.Sku/020/DIR/2002 tertanggal 21 Nopember 2000 yang mencantumkan bahwa KUNTORO MANGKUSUBROTO sebagai Direktur Utama PT. PLN (Persero) selaku Pemberi Kuasa, namun faktanya pada saat itu yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. PLN (Persero) adalah Edie Widiono S bukan Kuntoro Mangkusbrotro.

Bahwa Pemberian Kuasa sebagaimana Surat Kuasa No. 069.SKU/432/DIR/2008 tertanggal 4 Maret 2008 adalah tidak sah karena secara hukum pemberian kuasa tersebut telah berakhir disebabkan karena Eddie Widiono S tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero) sejak dilantiknya Fahmi

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochtar selaku Direktur PT. PLN (Persero) yang baru pada tanggal 10 Maret 2007.

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas kedua Surat Kuasa tersebut yakni Surat Kuasa No. 069.SKU/432/DIR/2008 tertanggal 4 Maret 2008 dan Surat Kuasa No. 375/SKU/432/DISJAYA/2008 tertanggal 26 Juni 2008 adalah tidak sah sehingga secara hukum Kuasa Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tidak berkualitas menjadi Kuasa Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat dalam perkara a quo dan haruslah dianggap Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tidak hadir dalam persidangan atau mewakilkan dirinya dengan Kuasa yang sah untuk menghadap dalam persidangan a quo, oleh karenanya tidak ada jawaban atau gugat gugat dari Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat ataupun kuasanya, maka adalah tepat jika Eksepsi, Jawaban, Duplik, Akta Bukti maupun Kesimpulan yang diajukan oleh Kuasa Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat adalah tidak sah.

- 3.4. Bahwa karena dalil-dalil Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat tersebut di atas sama sekali belum pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a quo, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka bersama ini kami mohon kepada Hakim Agung untuk memeriksa kembali kebenaran dalil-dalil Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat tersebut di atas.
- 3.5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusnya sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat terhadap Eksepsi Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada awal persidangan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat mengajukan Eksepsi tentang kompetensi absolut yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Selanya yang menerima Eksepsi Tergugat tersebut oleh karenanya Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat mengajukan Banding dan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 306/PDT/03/PT.DKI yang membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 434/PDT.G/2002/PN.JKT.PST diajukan Kasasi oleh Termohon Kasasi

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





/Terbanding / Tergugat yang mana Putusan Mahkamah Agung No. 1335 K/PDT/2005 menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut dan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo, maka mestinya perkara a quo dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, sehingga Tergugat tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan Eksepsi yang kedua kalinya secara terpisah karena sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dan prinsip-prinsip beracara di persidangan dimana tidak diperkenankannya Tergugat mengajukan Eksepsi satu persatu akan tetapi Eksepsi harus diajukan sekaligus oleh Tergugat.

b. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat telah 2 (dua) kali mengajukan Eksepsi secara terpisah jelas sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dan prinsip-prinsip beracara di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR Jo Pasal 114 Rv. Hal ini sesuai juga dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal. 424-425 yang menyatakan bahwa : "...Akan tetapi, berdasarkan pasal 136 HIR terhadap eksepsi yang lain :

- tidak dapat diajukan secara tersendiri;
  - tetapi harus diajukan sekaligus bersama-sama secara keseluruhan. Tidak boleh dicil secara terpisah satu per satu.
- Dasar alasan larangan ini. adalah demi terjaganya tata tertib dan efisiensi beracara. Sekiranya undang-undang membolehkan pengajuan eksepsi secara cilil satu per satu selama proses pemeriksaan berlangsung, tergugat dapat mendistorsi proses persidangan. Sebagai contoh, pada sidang pertama tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut PN menolaknya dan menyatakan diri berwenang mengadili. Lantas pada sidang selanjutnya Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Ditolak lagi oleh PN. Pada sidang berikutnya. diajukan lagi eksepsi ne bis in idem, kemudian eksepsi obscur libel dan sebagainya. Cara pengajuan yang demikian, dapat menghambat kelancaran proses persidangan". (garis bawah oleh Pembanding/Penggugat). Selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H juga menyatakan bahwa : "...lebih jelas diatur dalam Pasal 144 Rv yang cenderung

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011



dijadikan pedoman oleh praktik peradilan. Pasal tersebut menyatakan :

- Tergugat wajib mengajukan semua eksepsi bersama-sama dengan jawaban mengenai pokok perkara:
  - apabila ketentuan ini dilanggar maka eksepsi yang tidak diajukan gugur dan
  - jika jawaban pertama hanya memuat eksepsi saja. tidak dibarengi dengan jawaban bantahan terhadap pokok perkara. hilang hak Tergugat untuk mengajukan nya". (garis bawah oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat).
- c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat pada saat pemeriksaan Persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak tepat dan telah bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.
- d. Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga jelas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bertentangan dengan Undang-Undang dan prinsip Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia karena dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dimana Eksepsi Tergugat tersebut merupakan Eksepsi yang kedua, oleh karenanya adalah tepat jika Majelis Hakim Agung dalam memeriksa perkara a quo membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan dalil-dalil dalam Eksepsi Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat.
- e. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru serta telah tidak tepat dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo karena Eksepsi adalah merupakan keberatan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat terhadap formalitas Gugatan bukan menyangkut substansi Gugatan.
- f. Bahwa jika diteliti Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat telah masuk pada materi pokok Gugatan yang Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat pemeriksaannya tunduk pada pembuktian oleh karenanya Eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tersebut haruslah ditolak serta tidak perlu

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo apalagi di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat sehingga jelas memperlihatkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat membedakan antara Eksepsi dengan Pokok Perkara.

g. Bahwa berdasarkan hal tersebut selayaknya Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta menolak atau tidak mempertimbangkan Eksepsi Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat seluruhnya.

h. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tentang Eksepsi halaman 23 alinea 6 sampai dengan halaman 24 alinea 1 Putusan adalah menyatakan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa tentang hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa dihubungkan dengan Bukti Tergugat tentang surat kuasa dari Direktur PT. Andrian Sejahtera sebagai pemberi kuasa kepada Penggugat sebagai penerima kuasa, tertanggal 1 Maret 2001, maka benar bahwa Penggugat adalah pekerja atau berada dibawah PT. Andrian Sejahtera sebagai pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya kepada PT. Andrian Sejahtera dan bukan kepada pihak Tergugat;

i. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas adalah keliru dan tidak tepat serta membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memahami substansi Gugatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat.

j. Bahwa yang menjadi substansi Gugatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat adalah mengenai tuntutan ganti rugi atas pemakaian atau penggunaan hak cipta secara tanpa hak dan tanpa seijin pencipta in casu Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat oleh karenanya secara hukum yang menjadi Tergugat haruslah orang atau badan hukum yang menggunakan ciptaan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat secara tanpa hak dan tanpa seijin pencipta in casu Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat.

k. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dikaitkan dengan subjek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat maka adalah tepat Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat menarik atau menggugat PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG selaku Tergugat dalam perkara a quo karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG (Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat) telah "tanpa hak" memperbanyak, mengumumkan, mengedarkan, atau menyebarkan ciptaan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat kepada pelanggan atau konsumen serta karyawan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tanpa seijin Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat selaku pencipta atas ciptaan tersebut hal ini dibuktikan dengan Bukti P-10 yakni Surat Penggugat No. OOI/PB.PKA/U/2001 tertanggal 2 Jul/ 2001 tentang Pembatalan Pekerjaan, oleh karenanya telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat selaku Pencipta telah membatalkan pekerjaan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat dan meminta agar Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat menarik seluruh penyebaran dan publikasi atas seluruh hasil ciptaan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat sehingga secara hukum sejak dari tanggal 2 Juli 2001 Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat sudah tidak berhak lagi memakai / menggunakan, mengedarkan, mempublikasikan seluruh hasil ciptaan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat, namun faktanya Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat masih tetap memakai / menggunakan, mengedarkan, mempublikasikan ciptaan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat hingga tahun 2008 sebagaimana Bukti P-II, P-20 sampai dengan P-24, dan Bukti P-30. Oleh karenanya perbuatan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tersebut haruslah dikualifisir sebagai perbuatan menggunakan tanpa hak ciptaan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat yang telah mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat selaku Pencipta.

- I. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka adalah tepat pihak PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara a quo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah tanpa hak memakai / menggunakan, mengedarkan, mempublikasikan ciptaan

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat tanpa seijin Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat.

- m. Bahwa oleh karenanya telah keliru dan telah tidak tepat pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas hanya didasarkan pada bukti-bukti Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat sedangkan semua bukti-bukti Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat yakni Bukti P-I sampai dengan Bukti P-30 sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara a quo.
- n. Bahwa apalagi bukti Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tentang Surat Kuasa dari Direktur PT. Andrian Sejahtera kepada Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas telah ditolak dengan tegas oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat baik dalam Replik Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat maupun pada saat pemeriksaan Pengadilan dengan agenda bukti Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat sehingga telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan. Adapun alasan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat menolak dengan tegas bukti Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tersebut karena Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Kuasa baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur PT. Andrian Sejahtera.
- o. Bahwa atas penolakan secara tegas Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat terhadap bukti Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tentang Surat Kuasa tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara a quo sama sekali tidak pernah meneliti kebenaran tanda tangan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dalam Surat Kuasa tersebut padahal menurut Pasal 1877 KUHPdata Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo haruslah memeriksa atau meneliti kebenaran tanda tangan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat tersebut.
- p. Bahwa untuk jelasnya kami akan mengutip secara lengkap Pasal 1877 KUHPdata yang berbunyi ; "Jika seorang memungkirkan tulisan atau tanda tangannya, atau pun jika para ahli warisnya atau orang-

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan". (garis bawah oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat).

- q. Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa atau meneliti kebenaran tanda tangan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dalam Surat Kuasa yang dijadikan bukti oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tersebut maka Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo telah tidak melaksanakan fungsi judicial sebagaimana mestinya.
- r. Bahwa lagi pula karena bukti Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tentang Surat Kuasa telah ditolak dengan tegas oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat, maka bukti Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tersebut telah tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga tidaklah tepat Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya atas bukti Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tersebut hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 537 K/Pdt/1985, dikatakan a/at bukti pokok Penggugat adalah surat Bukti P-I, padahal alat bukti itu dengan tegas diingkari atau dibantah oleh Tergugat secara keseluruhan. Berarti bantahan itu meliputi isi maupun tanda tangan yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian surat bukti tersebut sama sekali tidak mempunyai kekuatan pembuktian.
- s. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat dalam memutuskan perkara a quo atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak melaksanakan fungsi judicial sebagaimana mestinya, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga adalah tepat jika Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding jo Putusan Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo.
- t. Bahwa begitupula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya tentang Eksepsi halaman 24 alinea 2 sampai dengan 4 Putusan menyatakan sebagai berikut:  
Menimbang, bahwa dalam proyek pengadaan/pembuatan program Pesat dan Pelangi ini Tergugat berhubungan secara hukum dengan

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Andrian Sejahtera. Sebagaimana tertuang dalam SPK (Bukti T-4 dan T-5) dan T-6 tentang pengajuan penawaran harga dari PT. Andrian Sejahtera kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya jika terjadi sengketa, maka seharusnya yang berhak mengajukan gugatan adalah Direktur PT Andrian Sejahtera dan bukan Penggugat yang berstatus sebagai pekerja PT. Andrian Sejahtera;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak punya kapasitas untuk menggugat Tergugat, terlebih ditambah Bukti T-2 yaitu tentang pembatalan/pencabutan surat kuasa tertanggal 28 September 2001 yang diberikan oleh PT. Andrian Sejahtera kepada Penggugat dengan Nomor surat : 16/PSK-CSK/IX/2001; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat).

u. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas adalah tidak sempurna dalam pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) bahkan Majelis Hakim telah keliru dalam memutuskan perkara a quo dan menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah kurang memahami Gugatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

(i). Bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikir, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1997).

(ii) Bahwa berdasarkan pengertian pencipta tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan a quo berdasarkan Bukti P-I sampai dengan P-6 dan Bukti P-7A sampai dengan P8B serta Bukti P-12 sampai dengan P-18 jo keterangan saksi Bambang Eriyadi, S.H yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa saksi melihat sendiri Penggugat sedang membuat atau mendesain logo-logo "PESAT", "PELANGI", "123" pada layar komputer Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat di kantor Pemohon Kasasi /

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Penggugat, maka ditemukan fakta yuridis yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat adalah bahwa Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat yang mendesain perancangan logo (logo type design) untuk prog am "PESAT", perancangan logo (logo type design) untuk program "PELANGI", logo type design atau rancang ulang MASKOT "PIJAR" logo type redesign atau rancang ulang "123" untuk Program Pelayanan "123", redesign atau rancang ulang Maskot "SI PIJAR" untuk program "PESAT", redesign atau rancang ulang Maskot "SI PIJAR" untuk program "PELANGI", atas permintaan atau pesanan dari Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat.

- (iii) Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat yang mendesain logo-logo yang digunakan / dipakai oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tersebut, maka secara hukum Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat adalah pencipta logo-logo yang digunakan/dipakai oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tersebut.
- (iv) Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka jelas kedudukan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat selaku pencipta atas logo-logo yang telah digunakan / dipakai oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat, sehingga secara hukum Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat selaku pencipta berhak atau berkualitas mengajukan tuntutan ganti rugi atas perbuatan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat yang telah tanpa hak memakai / menggunakan, mengedarkan, mempublikasikan ciptaan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat tanpa seijin Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat selaku pencipta sebagaimana diatur dengan tegas dalam UU No. 12/1997 khususnya Pasal 42 ayat 1 UU No. 12/1997 yang dikutip selengkapnya sebagai berikut : "Pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya" (garis bawah oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat).

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (v) Bahwa yang dimaksud dengan Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 UU No. 12/1997 adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut Hak dari orang tersebut di atas
- (vi) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat selaku Pencipta sangat-sangat berkualitas mengajukan Gugatan a quo sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru serta telah tidak tepat memutuskan perkara a quo. Apalagi alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanya didasarkan pada bukti-bukti yang tidak sah karena Bukti T-4, T-5, dan T-6 (vide halaman 24 alinea 2 Putusan) hanya merupakan bukti foto copy yang tidak ada aslinya dan tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya pada saat pembuktian di pengadilan, oleh karenanya pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bertentangan dengan hukum maupun Yurisprudensi yang berlaku khususnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 menyatakan 11 Karena yudex factie menandakan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang berdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, yudex factie, sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah".
- (vii) Bahwa selain hal-hal tersebut kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlihat jelas dalam putusannya karena selain didasarkan pada bukti-bukti yang tidak sah, juga pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok Gugatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat karena Bukti T-4 berupa SPK NO. 202.Spk/061/D.IV/2001 tanggal 2 Juli 2001 dan Bukti T-6 berupa Surat No. 005/PH.PIN/V/2001 tertanggal 11 Mei 2001 adalah bukti-bukti Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat mengenai pekerjaan pembuatan PIN PEDULI PELANGGAN. Display Peduli Pelanggan. Printing Halftone Display berikut Frime Kayu 50 x 60

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cm yang bukan merupakan objek Gugatan a quo karena objek Gugatan a quo adalah mengenai pekerjaan pembuatan program Pelayanan Satu Tempat ("PESAT") dan Program Perduli Pelayanan Inti ("PELANGI").

(viii) Bahwa kekeliruan Majelis Hakim terbukti dengan salah penyebutan pihak dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 24 alinea 4 yang menyatakan "Menimbang, bahwa sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak punya kapasitas untuk menggugat Tergugat terlebih ditambah Bukti T-2 yaitu tentang pembatalan/pencabutan surat kuasa tertanggal 28 September 2001 yang diberikan oleh PT Andrian Sejahtera kepada Penggugat dengan Nomor surat : 16/PSK-CSK/IX/2001; (garis bawah oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat).

(ix) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding jo Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat bahkan keliru sehingga harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung.

3.6. Bahwa begitupula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tentang Eksepsi hal 24 alinea 5 sampai dengan 6 putusan menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa apabila Penggugat mempunyai kapasitas legal untuk melakukan gugatan pribadi seharusnya yang digugat bukan hanya Tergugat saja, namun juga PT Andrian Sejahtera. Hal ini dikarenakan oleh kedudukan Penggugat didalam PT Andrian Sejahtera;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau salah pihak, dan karenanya gugatan ini haruslah tidak dapat diterima;"

3.7. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas adalah tidak sempurna dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende Gemotiveerd) bahkan Majelis Hakim telah keliru dalam memutuskan dalam memutuskan perkara a quo dan menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah kurang memahami Gugatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa substansi Gugatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat adalah mengenai tuntutan ganti rugi atas pemakaian atau penggunaan hak cipta secara tgnpa hak dan tanpa seijin pencipta, oleh karenanya secara hukum Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat selaku Pencipta berkualitas mengajukan Gugatan a quo serta telah tepat penempatan atau penarikan PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG selaku pihak Tergugat karena Pihak PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG merupakan pihak yang telah tanpa hak memakai / menggunakan, mengedarkan, mempublikasikan ciptaan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat. Oleh karenanya Gugatan a quo telah tepat dan benar.
- b. Bahwa untuk menilai formalitas serta subjek Gugatan haruslah dinilai berdasarkan Gugatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat karena gugatan merupakan dasar pemeriksaan perkara di depan Persidangan Perdata.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dikaitkan dengan Gugatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat maka ditemukan fakta yuridis bahwa Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat selaku Pencipta menggugat atau mengajukan tuntutan hukum kepada pihak PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG selaku Tergugat dan didalam Posita maupun Petitum Gugatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat tidak ada satupun dalil yang menyebutkan atau menyinggung pihak-pihak lain sehingga subjek Gugatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat telah tepat dan benar, oleh karenanya kesimpulan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat bahkan keliru.
- d. Bahwa telah tepat dan benar Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat mengajukan tuntutan hukum kepada pihak PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG selaku Tergugat karena pihak PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG telah tanpa hak memakai / menggunakan, mengedarkan, mempublikasikan ciptaan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat tanpa seijin dari Pemohon Kasasi /

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Penggugat selaku Pencipta yang telah mengakibatkan kerugian materiil maupun kejiwaan immateriil bagi Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat selaku Pencipta, oleh karenanya perbuatan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdato jo Pasal 42 UU No. 12/1997.

- e. Bahwa lagipula secara hukum hak Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 No. 305.K/Sip/1971 menyatakan bahwa : "karena hanya Penggugatlah yang berhak untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya".
- f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka jelas telah terjadi kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara a quo, sehingga adalah tepat jika Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding jo Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut serta menyatakan Gugatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat beralaskan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Agung.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2011 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan Judex Facti dalam perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ternyata tidak salah menerapkan hukum, dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena dari fakta-fakta dipersidangan ternyata gugatan Penggugat adalah kurang pihak yaitu PT. Andrian Sejahtera yang berhubungan dengan Tergugat, sehubungan dengan pembuatan Logo, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat sama sekali tidak ada hubungan dengan Penggugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum mengajukan gugatan kepada Tergugat kecuali Penggugat adalah karyawan dari PT. Andrian Sejahtera tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DAISY BASARIA SIREGAR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat : DAISY BASARIA SIREGAR tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 10 APRIL 2012 oleh H.DIRWOTO,SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL,SH.MH dan Dr.MUCHTAR ZAMZAMI,SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL,SH.MH

Ttd/ Dr.MUCHTAR ZAMZAMI,SH.MH

K e t u a,

Ttd/ H.DIRWOTO,SH

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-Biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi : Rp. 489.000,-+
- Jumlah : Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI,SH.MH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH  
NIP. 196103 198803 1 003

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 1446 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)